



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAN DI ATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air merupakan kewenangan Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat daerah.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. **Pajak Kendaraan Di Atas Air** yang selanjutnya disingkat PKAA adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
8. **Kendaraan Di Atas Air** adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
9. **Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air** yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. **Penyerahan** adalah pengalihan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. **Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air** yang selanjutnya disingkat NJKAA adalah Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air yang berlaku.
15. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. **Surat Setoran Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
22. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil** yang selanjutnya SKPDN adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. **Surat Tagihan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
25. **Penagihan** adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
26. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. **Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. **Masa Pajak** adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung yang terutang.
29. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan Di Atas Air dipungut pajak daerah atas pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air dipungut pajak daerah atas penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 3

- (1) Obyek PKAA adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Obyek PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT 7;
 - b. Kendaraan diatas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin kekuatan lebih besar dari 2 (dua) PK;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan;
- e. Kendaraan di atas air dari luar daerah yang berada dan/atau beroperasi di Wilayah Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 4

- (1) Obyek BBN-KAA adalah penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Obyek BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. KAA dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT 7;
 - b. KAA yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin kekuatan lebih besar dari 2 (dua) PK;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan;
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikelurakan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 5

Dikeluarkan sebagai obyek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh serta penyerahan kendaraan di atas air kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
- d. Pengusaha atau pedagang kendaraan di atas air yang semata-mata disediakan untuk dijual dan belum memiliki tanda selah;
- e. Kendaraan di atas air yang tidak dipergunakan atau karena disegel.

Pasal 6

- (1) Subyek PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air.
- (2) Subyek pajak BBN-KAA adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 7

- (1) Wajib PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.
- (2) Wajib pajak BBN-KAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Pertama

Pajak Kendaraan Di Atas Air

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKAA dihitung berdasarkan NJKAA.
- (2) NJKAA diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKAA ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. Jenis kendaraan di atas air;
 - c. Merek kendaraan di atas air;
 - d. Tahun pembuatan kendaraan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Pasal 9

- (1) Perhitungan dasar penggunaan PKAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dasar pengenaan PKAA belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.